



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 15/06.06/DPMPTSP/VII/2020

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ **H. MASWARDI, S.E** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM PRIMATRAIN**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|---|
| Nama | : H. MASWARDI, S.E |
| Alamat | : JL. TARUNA PURWODADI UJUNG PEKANBARU |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : PKBM PRIMATRAIN |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. PANGERAN HIDAYAT NO. 97 A/3 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tanah Datar / Pekanbaru Kota |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Lembaga | : PKBM PRIMATRAIN |
| Alamat Lembaga | : JL. PANGERAN HIDAYAT NO. 97 A/3 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Tanah Datar / Pekanbaru Kota |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C dan
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL) |
| No. Akte Notaris | : 100 |
| Tanggal | : 26 Februari 2014 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **9 Juli 2020** sampai dengan tanggal **9 Juli 2023** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 9 Juli 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pembina Tk. I
NIP. 19750603 200112 1 003